

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI
SEBAGAI PENAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA**

(SKRIPSI)

**Oleh
TRI WULAN DARI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI SEBAGAI PENAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA

Oleh

Tri Wulan Dari

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan. Terdapat hal-hal yang tidak terduga dalam berumah tangga seperti musibah dan keadaan memaksa sehingga menjadikan isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga. Keadaan ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana telah diatur bahwa suamilah kepala keluarga yang wajib menafkahi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. apakah faktor yang melatarbelakangi isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga? 2. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan dan responden dari masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya yang menjadi sampel, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil pada penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi isteri bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan atau lapangan kerja, faktor pendidikan, faktor kebutuhan, faktor keadaan yang memaksa, serta kurangnya rasa tanggungjawab suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Hukum Islam memandang bahwa isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga diperbolehkan meskipun pada hakikatnya suamilah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Syarat mutlak bagi isteri yang bekerja yaitu mendapat izin suami, tidak melupakan perannya sebagai isteri dan ibu, serta pekerjaan itu diperbolehkan syari'at, yakni bukan pekerjaan terlarang atau yang mengarah pada yang haram. Isteri yang bekerja sebagai penafkah utama diperbolehkan dalam hal ini apabila didukung oleh faktor yang kuat seperti suami tidak mampu lagi bekerja atau keadaan serta kebutuhan yang mendesak namun penghasilan suami tidak cukup.

Kata Kunci: Keluarga, Isteri, Penafkah Utama, Hukum Islam.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTERI
SEBAGAI PENAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA**

Oleh

TRI WULAN DARI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
ISTERI SEBAGAI PENAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA**

Nama Mahasiswa : **Tri Wulan Dari**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011308


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP 196504091990102001


Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 196504011990032002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota


: **Aprilianti, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing

: **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 25 November 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wulan Dari

NPM : 1712011308

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penafkah Utama Dalam Keluarga”** benar-benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 25 November 2021



Tri Wulan Dari
NPM.1712011308

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tri Wulan Dari, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 25 September 1999, sebagai anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Suyoto dan Ibu Nuris Laida.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Rajabasa Jaya dan lulus pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 20 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 dengan niat dan tekad yang kuat serta dukungan dari kedua orang tua serta sanak keluarga, penulis melanjutkan studinya di Universitas Lampung, konsentrasi Bagian Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari yang ditempatkan di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

- Q.S At-Talaq Ayat 7-

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.."

- Q.S Ali Imran Ayat 139-

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.”

- Ali bin Abi Thalib-

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karyasederhana ini kepada :

Ayahanda Suyoto dan ibunda Nuris Laida tercinta yang telah membesarkan, merawat, membimbing, serta telah banyak berjuang, memberikan motivasi dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penafkah Utama Dalam Keluarga” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dewi Septiani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi

serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Aprilianti S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen dan civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membimbing penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk

memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.

10. Untuk Bapak Sumarno selaku Lurah Kelurahan Rajabasa Jaya beserta segenap staff Kelurahan Rajabasa Jaya lainnya terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk Responden Ibu Rini, Ibu Rohati, Ibu Melda, Ibu Indah, Ibu Krisna, Ibu Sartinah, yang berpartisipasi aktif membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kedua kakak ku Kurnia Okta Sari dan Indah Nova Rani serta seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
13. Sahabatku Resti Nadia Damayanti, terimakasih telah menjadi orang yang paling mengerti keadaanku selalu memberi dukungan dan menemani dalam suka dan duka. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sahabat sampai akhir hayat nanti.
14. Sahabat-sahabat terbaikku Hellen Kurnia, Nurul Hamida, Isthofina An-naja, Marsinta Hotma P.S, Dyan Ayu Pitaloka, Merliana Indah P, Mutiara Ayu P, Syari Bunga Allifia. Terimakasih telah berteman dalam keadaan suka dan duka, memberikan semangat, kesetian, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan selama ini. Semoga setelah ini kita dapat raih segala mimpi dan kesuksesan dunia akhirat bersama dan persabatan kita lang hingga sampai tua nanti.
15. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu

untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran, serta kebersamaannya.

16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2021

Penulis

Tri Wulan Dari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Nafkah Keluarga	9
1. Pengertian Nafkah Keluarga	9
2. Dasar Hukum Nafkah Keluarga.....	10
3. Sebab Gugurnya Nafkah	14
B. Tinjauan Tentang Hukum Islam	18
1. Pengertian Hukum Islam	18
2. Asas-Asas Hukum Islam.....	19

3. Sumber-sumber Hukum Islam	20
C. Tinjauan Tentang Hukum Keluarga Islam	24
1. Pengertian Keluarga dalam Hukum Islam.....	24
2. Stuktur Keluarga	27
3. Sejarah Hukum Keluarga Islam	27
D. Gambaran Umum Kelurahan Rajabasa Jaya.....	31
E. Kerangka Pikir	36

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Masalah.....	38
C. Data dan Sumber Data	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Seorang Isteri Sebagai Penafkah Utama dalam Keluarga	43
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penafkah Utama dalam Keluarga	58

V. PENUTUP.

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia	31
Tabel 2. Data Ekonomi Masyarakat.....	32
Tabel 3. Total sampel responden dari 5 kampung yang menjadi sampel	39
Tabel 4. Nama dan Faktor Responden Bekerja Sebagai Penafkah Utama	46
Tabel 5. Klasifikasi Responden Kedalam Hirarki Hukum Bagi Isteri Sebagai Penafkah Utama dalam Keluarga	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	35

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upaya manusia dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan batin dengan cara yang mulia, serta upaya untuk memelihara garis keturunannya. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, *mittsaqan ghalidzan* merupakan perjanjian antara suami dan isteri yang harus dipertanggungjawabkan oleh keduanya.

Akibat hukum terjadinya perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Secara umum suami berperan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mengayomi, menjaga rumah tangganya sehingga dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami serta memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan keluarganya. Pengaturan mengenai nafkah terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak

c. Biaya pendidikan anak.

Suami juga wajib menjaga isteri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri juga mempunyai peran yang penting dalam rumah tangga, yaitu sebagai pendamping suami dan ibu yang membimbing dan mendidik anak-anaknya. Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *infaq*, yang berarti membelanjakan. Nafkah diartikan juga sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang menjadi tangguangnya meliputi biaya untuk pangan, sandang, dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah tangga. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yaitu pangan, sandang dan papan, bahkan lebih sempit lagi hanya pangan.

Dasar kewajiban suami menafkahi isteri dan anaknya disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Pokok pikiran yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 233 di atas adalah mengenai penyusuan anak. Dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Maka dalam hal biaya inilah yang menjadi kaitannya dengan kewajiban suami terhadap isteri yang berupa nafkah. Sedangkan, pengertian *ma'ruf* dalam ayat di atas dipahami ulama dengan arti mencukupi.

Rasulullah SAW bersabda, “dari Aisyah r.a berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya”*. Maka Rasulullah SAW bersabda: *“Ambillah dari hartanya yang cukup untuk kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”*”.

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa ukuran nafkah itu tidak ditentukan atau relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang timbul akibat perkawinan yang di dalamnya mengandung tanggungjawab untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan pokok maupun sekunder. Rukun terpenting dalam pengertian nafkah adalah orang yang menafkahi, orang yang dinafkahi, dan jenis dan besaran barang yang dinafkahi.

Nafkah seharusnya ditunaikan oleh suami kepada isteri dan anaknya, namun dalam hal ini isteri menggantikan peran suami untuk menjadi penafkah utama dalam keluarga dengan berbagai dalih baik sepenuhnya untuk menopang kehidupan keluarga maupun membantu suami dalam menyokong perekonomian rumah tangga dengan berbagai bidang pekerjaan.

Menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, wanita dibolehkan bekerja karena empat hal. Pertama, apabila wanita tersebut mempunyai keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh pria dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat; kedua, pekerjaan tersebut sesuai dengan dirinya; ketiga, pekerjaan tersebut sifatnya membantu suami atau dilakukan bersama suami; keempat, pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan dilakukan untuk kesenangan pribadi.¹

Bapak Sumarno selaku Lurah Kelurahan Rajabasa Jaya yang telah menjabat sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, menyatakan bahwa Kelurahan Rajabasa Jaya tidak memiliki data yang valid mengenai fenomena isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga, namun menurutnya fenomena ini lazim dijumpai pada kalangan masyarakat menengah kebawah dengan status ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, serta faktor internal dan eksternal lain yang mengharuskan isteri menggantikan peran suaminya yaitu menjadi penafkah dalam keluarga.

Ibu Rini yang saat ini menggantikan posisi suaminya yaitu sebagai penafkah utama dalam keluarga. Pada tahun 2017, keluarga bapak Suryadi (57 tahun) dan ibu Rini (48 tahun) mendapatkan musibah. Bapak Suryadi yang memang sebelumnya mengidap sakit darah tinggi memaksakan diri untuk tetap bekerja, namun bapak Suryadi mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan bapak Suryadi mengalami *stroke*, hingga saat ini bapak Suryadi tidak dapat berjalan dan hanya dapat terbaring. Sejak saat itu,

¹Huzema Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2010, hlm.62.

tanggungjawab menafkahi keluarga sepenuhnya menjadi tanggungjawab ibu Rini karena suami tidak dapat lagi bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu Rini bekerja untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan serta pendidikan bagi anaknya. Keadaan suami ibu Rini yang sakit *stroke* dan tidak mampu lagi bekerja menjadi alasan utama bagi ibu Rini untuk menggantikan tugas suaminya (bapak Suryadi), yaitu mencari nafkah keluarga.

Berdasarkan hasil survei awal, wawancara bersama Bapak Sumarno selaku Lurah Kelurahan Rajabasa Jaya, dan responden yang dalam hal ini selaku sampel penelitian yaitu para isteri yang menjadi penafkah utama, ditemukan fakta bahwa pada masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya terdapat isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga dengan faktor masing-masing keluarga. Oleh karena itu, penulis memilih lokasi pada Kelurahan Rajabasa Jaya sebagai lokasi penelitian.

Peran isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga seringkali menimbulkan masalah, ketika pembagian peran dan fungsi ini tidak berjalan dengan semestinya, maka dampaknya adalah ketidakharmonisan dalam keluarga, dan isteri cenderung berpandangan bahwa suami kurang dapat diandalkan. Pergeseran makna mengenai nafkah seperti yang diketahui bahwa banyak para isteri yang ikut andil dalam mencari nafkah untuk keluarga dengan berbagai alasan yang mendukungnya baik untuk membantu suami maupun menggantikan posisinya secara total.

Peran isteri yang bekerja sebagai penafkah utama diambil alih pula karena beberapa faktor-faktor tertentu sehingga isterilah yang menjadikan dirinya

sebagai penafkah utama karena hasil yang didapat beberapa orang isteri sebagian lebih besar. Oleh sebab itu, penulis berpendapat dipandang perlu untuk membahas dan meneliti apakah yang melatarbelakangi seorang isteri menjadi penafkah utama dalam keluarga, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada lima kampung di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dengan mewawancarai beberapa isteri yang bekerja sebagai penafkah yang menjadi responden dalam penelitian ini, karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti hal ini ke dalam penelitian skripsi mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penafkah Utama Dalam Keluarga.

B. Permasalahan

1. Apakah yang melatarbelakangi seorang isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya bagian dari hukum keluarga Islam.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap isteri yang bekerja di Kelurahan Rajabasa Jaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Faktor yang melatarbelakangi seorang isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga.
2. Pandangan hukum Islam terhadap isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan nafkah yang sebenarnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perspektif hukum islam terhadap isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga.
- b. Upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis serta upaya perluasan pengetahuan hukum bagi penulis, khususnya dalam hukum keluarga.

- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah Keluarga

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *infaq*, yang memiliki makna membelanjakan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah berarti belanja untuk hidup, belanja yang diberikan kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.² Secara istilah nafkah merupakan harta yang dikeluarkan untuk keperluan ataupun kebutuhan yang dinikmati seorang.³ Nafkah merupakan pemberian dari suami untuk memadai seluruh keperluan yang dibutuhkan isterinya dengan ketentuan serta batas yang ditetapkan dan dipaparkan oleh syari'at Islam. Ada 3 (tiga) sebab yang mewajibkan seseorang untuk menafkahi, yaitu karena perkawinan, keturanan/kekerabatan, dan kepemilikan.

Sulaiman Rasjid berpendapat bahwa nafkah merupakan seluruh kebutuhan serta keperluan yang berlaku menurut kondisi serta daerah seperti hidangan, baju, rumah serta sebagainya. Sebaliknya mengenai kadar pemberian nafkah yang diharuskan yakni semata-mata memadai keperluan serta kebutuhan dan menurut

² Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2016, hlm. 1062.

³ M. Thalib, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Cet.X, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2000, hlm. 31.

kondisi serta kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan tiap-tiap tempat.

Nafkah dalam nalar fiqh diartikan selaku anggaran yang harus dikeluarkan oleh seorang terhadap suatu yang terletak dalam tanggungannya meliputi anggaran untuk pangan, sandang, serta papan termasuk pula kebutuhan sekunder semacam peralatan rumah tangga. Terdapat pula yang membatasi secara khusus penafsiran nafkah hanya pada 3 aspek pokok saja, yakni pangan, sandang serta papan, terlebih kecil lagi hanya pangan. Adapun menurut para ulama fiqh, nafkah adalah pengeluaran berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahnya, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal serta segala hal yang dibutuhkannya, dan hukumnya adalah wajib.⁴ Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa nafkah dalam keluarga adalah kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain keluarganya sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami.

2. Dasar Hukum Nafkah Keluarga

a. Dasar Hukum Nafkah Menurut Al-Qur'an

Dasar hukum yang mewajibkan memberi nafkah kepada keluarga terdapat dalam Al-Qur'an serta dalam hadits, dalil-dalil yang menyatakan kewajiban nafkah terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

⁴Abdur Rohmanal-Jaziri, *Kitabal-Fiqh, ala al-madzahib al-Arba'ah*, Vol.I, Beirut: Daaral- Afaqal-Arabiah, 2005, hlm. 424.

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”.

Terdapat pula dalam surat Ath-Thalaq ayat 6-7 :

عَلَيْهِنَّ فَاَنْفِقُوا حَمْلٍ اَوْلَاتٍ كُنَّ وَاِنْ عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوْا تُضَارُوْهُنَّ وَلَا وُجِدْكُمْ مِنْ سَكَتِكُمْ حَيْثُ مِنْ اَسْكَنُوْهُنَّ {
 لَهُ فَسَتَرْضِعْنَ تَعَاسَرْتُمْ وَاِنْ بِمَعْرُوْفٍ بَيْنَكُمْ وَاْتَمِرُوْا اُجُوْرَهُنَّ فَاتُوْهُنَّ لَكُمْ اَرْضَعْنَ فَاِنْ حَمَلَتْهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّى
 اَتَاهَا مَا اِلَّا نَفْسًا اللّٰهُ يَكْفِيْ لَا اللّٰهُ اَتَاهُ مِمَّا فَلْيَنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدِرَ وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقِ (6) اٰخَرٰى
 (7) يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللّٰهُ سَيَجْعَلُ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai ahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyukannya” (6).
 “Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah member nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan ke lapangan setelah kesempitan”(7).

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan isteri tempat tinggal dan nafkah lainnya dan isteri harus mengikuti dimana suami

bertempat tinggal. Mengenai kadar kewajiban nafkah tergantung pada kemampuan suami, bukan permintaan isteri.

b. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadits

Rasulullah SAW bersabda : *“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar maka pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”* (H.R.Ibnu Majah).

Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya berkata: *“Ya Rasulullah, apakah isteri salah seorang diantara kita?”* Rasulullah SAW menjawab: *“Engkau member makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali didalam rumah”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, An- Nasa’i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).⁵

Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Dari Aisyah r.a berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya”*. Maka Rasulullah SAW bersabda : *“Ambillah dari*

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 214.

hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".

Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW akan mengatakan pada Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi Rasulullah hanya mengatakan pada Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.

c. Dasar Hukum Nafkah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan nafkah diatur dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pasal 80 ayat (4) KHI, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

4. Dasar Hukum Nafkah Menurut Kesepakatan Imam Mazhab

Hukum pemberian nafkah kepada keluarganya berdasarkan kesepakatan empat imam fiqh mazhab adalah wajib bagi suami. Ketetapan ini dapat dilihat dalam kitab fiqh, antara lain dalam kitab Rahmatul Ummah Fikhtilafil A'immah Juz II halaman 91, yaitu "Empat imam mazhab sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya, seperti orang tua,

isteri dan anak yang masih kecil”.⁶ Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah SWT akan memberikan pahala, dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah SWT⁷

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri secukupnya yang meliputi makanan, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi setempat. Golongan ini menetapkan jumlah nafkah ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan melihat keadaan isteri.⁸

Mazhab Syafi’i berpendapat, dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, melainkan berdasarkan syara’, walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi tentang memperhatikan kekayaan dan kemiskinan suami, namun bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud (12 ons gandum/beras), sedang bagi yang miskin ditetapkan satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.⁹

3. Sebab Gugurnya Nafkah

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dapat gugur karena beberapa hal, yaitu:

⁶ Amristoteles, *Nafkah*, dalam <http://amristolestain.blogspot.com/2012/03/v-behavior?urlde=faultv+mlo.html>, diakses pada 4 Januari 2021 pukul 17.00 wib.

⁷ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Isteri sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm.144-145.

⁸ M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Suami terhadap Isteri*, Cet.I, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995, hlm. 29.

⁹ *Ibid*, hlm. 30

a. Pembebasan Nafkah yang Terhutang

Nafkah *madliyah* adalah nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama perkawinan atau disebut juga nafkah terhutang. Nafkah *madliyah* dapat gugur, jika isteri rela dan tanpa paksaan menggugurkan utang tersebut atas suaminya. Namun, tidak diperbolehkan jika isteri membebaskan nafkah yang belum dibayarkan untuk waktu yang akan datang, karena kewajiban memberi nafkah kepada isteri berlangsung selama kedua pihak masih terikat perkawinan.

b. Wafatnya Salah Satu Pihak (Baik Suami atau Isteri)

Jika suami wafat dan belum memenuhi kewajiban menafkahi isterinya, maka isteri tidak boleh mengambil nafkah yang belum terbayarkan dari harta suaminya. Demikian halnya jika isteri wafat, maka ahli warisnya tidak bisa mengambil nafkahnya.

c. Isteri *murtad*

Murtad-nya seorang isteri menyebabkan haramnya hubungan antara suami dan isteri, maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahi isterinya.

d. Isteri *Nusyuz*

Nusyuz adalah sikap isteri yang tidak mematuhi suami dalam hal kebaikan, seperti tidak mau mengikuti tempat tinggal suami, pergi tidak seizin suami, dan/atau dengan alasan yang tidak sesuai ajaran hukum Islam¹⁰ *Nusyuz*-nya isteri dapat menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Para ulama umumnya sepakat bahwa *nusyuz*-nya seorang isteri dapat menggugurkan hak nafkah atas dirinya. Perbedaan yang ada adalah batasan *nusyuz* dari masing-masing ulama

¹⁰ Subaidai, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No.2,2014, hlm.161.

empat mazhab tersebut. Contohnya Hanafi berpendapat, apabila isteri menetap didalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin, maka isteri masih disebut patuh, sekalipun isteri tidak bersedia dicampuri tanpa dasar yang benar. Penolakannya adalah dosa, tetapi tidak menggugurkan haknya untuk menerima nafkah.¹¹

4. Isteri Sebagai Penafkah Utama Dalam Keluarga

Isteri adalah pendamping suami serta ibu bagi anak-anaknya. Suami dan isteri memiliki hak dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bentuk kerjasama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pada umumnya tugas dan kewajiban seorang isteri adalah mengurus rumah, merawat dan mendidik anak-anaknya, serta melayani suami dengan patuh. Sedangkan, suami memiliki tugas memberi nafkah keluarga, mengayomi dan menjaga keluarganya, serta berperan sebagai kepala keluarga. Namun, dalam hal menafkahi keluarga isteri dapat bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Pada dasarnya isteri diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan *syar'i*, karena Islam melarang wanita dan isteri untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami
- b. Dapat adil dan seimbang antara tugasnya dalam rumah tangga dengan pekerjaannya
- c. Menjauhi pekerjaan yang bercampur dengan laki-laki
- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya maupun masyarakat

¹¹ Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerimakan Memberi*, Cet.I, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001, hlm. 167.

- e. Menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah

Tidak ada halangan bagi isteri berkerja di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, isteri dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana isteri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.¹²

Ada banyak hal yang menjadi faktor isteri yang bekerja menafkahi keluarga, diantaranya adalah:

- a. Suami sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah karena alasan tertentu.
- b. Suami mampu bekerja, namun ada kebutuhan-kebutuhan sekunder yang mengharuskan isteri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Suami mampu memenuhi semua kebutuhan, namun isteri merasa perlu bekerja dengan pertimbangan memiliki keahlian, dan pendidikan yang sayang jika tidak dimanfaatkan.
- d. Kebutuhan rumah tangga cukup dan sudah terpenuhi, namun isteri tetap ingin bekerja untuk menghilangkan penat atau jenuh apalagi bagi pasanganyang belum dikarunia keturunan.

Isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam hal ini artinya isteri yang berperan utama menafkahi keluarga menggantikan peran suami atau jika dilihat dari segi penghasilan isteri lebih besar daripada suami sehingga kebutuhan primer dalam rumah tangga sangat bergantung dengan penghasilan isteri, sedangkan penghasilan suami untuk tambahan memenuhi kebutuhan keluarga.

¹²Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008, hlm 165.

Dijelaskan dalam *Al-ahkamal-Fuqaha'* sebagaimana yang dikutip oleh Subaidi, bahwa jika suami berkeyakinan bahwa isteri ikhlas dan sukarela untuk memenuhi nafkah, dan bekerja, maka halal nafkahi tu dimakan oleh suaminya, disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah SWT., yang artinya: "*Jikalau mereka para isteri senang hati untukmu, mak amakanlah mahar itu dengan baikdan tulus*", demikian pula halal seorang isteri bekerja atas izins uami,¹³ dengan mempertimbangkan bahwa dengan bekerja isteri tidak lupa dengan erandan tanggung jawabnya terhadap keluarga serta tetap pada syari'at Islam, karena kelak akan mempertanggungjawabkan tugas pokoknya sebagai isteri dan ibu di akhirat.

B. Tinjauan Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah salah satu sumber hukum nasional yang merupakan kumpulan aturan berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah *fiqiyah*. Hukum Islam yang diartikan dalam Bahasa Arab sebagai Syariat adalah sistem kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT., dan Sunnah Rasulullah saw., mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Hukum Islam yang bersumber dari syari'at dipelajari dan dipahami dengan ilmu fiqh.

Istilah hukum Islam tidak ada dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Dalam Al-Qur'an istilah yang digunakan ialah kata *syari'ah*, fiqh, hukum Allah

¹³ Subaidi, *Op.Cit.*, hlm.163.

SWT, dan yang bermakna sama. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur barat.¹⁴

Hukum Islam bermakna tata aturan yang diturunkan oleh Allah SWT., kepada Nabi Muhammad saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang digunakan sebagai acuan umat manusia agar mencapai tujuan hidup sejahtera di dunia dan akhirat.

2. Asas-Asas Hukum Islam

Asas berarti landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas-asas umum hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Asas Keadilan, yaitu tuntunan untuk berlaku adil yang diperuntukan kepada seluruh manusia.
- b. Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga dalam hal ini Allah SWT. menegaskan Allah SWT. memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw.
- c. Asas Kemanfaatan, adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan sisi keadilan dan kepastiannya, maka perlu juga diperhatikan kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak.

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 14.

- d. Asas Tauhid (Mengesakan Tuhan), Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatan-Nya.
- e. Asas Kemerdekaan (*al-hurriyyah*), Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain.
- f. Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum, karena pada dasarnya Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu.¹⁵

3. Sumber-sumber Hukum Islam

a. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah SWT., disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya dan diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dan terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, lalu dibagi menjadi 30 juz. Al-Qur'an adalah sumber aturan tata kehidupan dan perbuatan manusia agar tercapai kesejahteraan dan kedamaian di dunia dan akhirat.

b. Sumber Al-Hadis/As-Sunnah

Menurut Jamaluddin al-Qasimi yang dikutip oleh Rohidin, secara terminologi, para ahli hadits memaknai sunnah/hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw, dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), dan

¹⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. hlm. 38-42.

taqrir (penetapan), perangai, dan sopan santun ataupun perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul.¹⁶

c. Sumber *Ijtihad*

Menurut bahasa, *ijtihad* berarti mengeluarkan segala upaya dan kemampuan untuk sampai pada suatu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*).¹⁷ Tindakan seorang *mujtahid* (pelaku *Ijtihad*) untuk menghasilkan suatu hukum atas suatu permasalahan dalam ruang lingkup kehidupan dunia disebut *Ijtihad*. *Ijtihad* menjadi kunci bagi berkembangnya hukum Islam, khususnya untuk menghadapi permasalahan yang belum ada sebelumnya. *Ijtihad* tidaklah bersifat statis, namun bergerak dinamis selaras dengan perkembangan zaman.¹⁸

2. Sumber Mazhab

Pengertian mazhab secara bahasa adalah jalan, M. Husain Abdullah berpendapat bahwa penafsiran mazhab merupakan sekumpulan pendapat *mujtahid* yang berbentuk hukum- hukum Islam yang digali dari dalil- dalil syariat yang rinci dan bermacam kaidah serta landasan yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terikat satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁹ Perumusan pemikiran masing-masing mazhab dalam memahami sumber hukum Islam.

- a. Mazhab Hanafi, Imam Hanafi (703-767 M) mendeduksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber berikut ini: al-Qur'an, sunah, ijma' sahabat,

¹⁶Rohidin, *Ibid*, hlm. 103.

¹⁷Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 89.

¹⁸Misno, Redefinisi Ijtihad dan Taklid, *Al Masalahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/133/131>, diakses pada 10 September 2020 pukul 10.09 WIB, hlm. 389.

¹⁹Nanang Abdillah, Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan, *Jurnal Fikroh*, Vol. 8 No. 1 Juli 2014, hlm. 21.

pendapat sahabat pribadi, *qiyas* (analogis) *istihsan* (preferensi), *urf* (tradisi lokal).

- b. Mazhab Maliki, Imam Malik (717- 801 M), merumuskan sumber hukum Islam diurutkan sesuai dengan tingkatannya: al-Qur'an, sunah, praktek penduduk Madinah, *ijma'* sahabat, pendapat pribadi sahabat, *qiyas*, tradisi masyarakat madinah, istilah, serta *urf* (tradisi).
- c. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i (769-820 M) perumusannya dengan: al-Qur'an, sunah, *ijma'*, pendapat individu sahabat, *qiyas*, dan *istishab*.
- d. Mazhab Hambali, Imam Ahmad (778-855 M) sumber hukumnya dengan merumuskan melalui: al-Qur'an, Sunah, *Ijma'* sahabat, pendapat individu sahabat, hadis daif, dan *qiyas*.

Kesimpulan dari pemaparan tersebut, bahwa seluruh mazhab setuju menerima Sunah selaku sumber primer (sesudah al- Qur'an) hukum Islam.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan jika hadis yang dapat dipergunakan wajib masyhur (diketahui secara luas).
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa hadis tersebut tidak berlawanan dengan *Ijma'* masyarakat Madinah.
- c. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa hadisnya wajib sahih.
- d. Mazhab Hanbali hanya mensyaratkan jika hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad, bukan *maudlu'* (palsu). Jadi, hadis yang kesahihannya diragukan senantiasa dianggap sebagai bagian dari sunah.

4. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan *syariat* dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti *fiqh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Ahkam al- Ibādat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Seperti, shalat, zakat, puasa dan haji.
2. *Ahkam al-Mū'amalat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang disebabkan adanya perikatan, yang terdiri dari:
 - a. *Ahwal Syakhshiah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang disebabkan oleh hubungan kekeluargaan, terdiri dari hukum perkawinan dan hukum waris.
 - b. *Ahkam al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur mengenai kebendaan, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam serta penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.
 - c. *Al-ahkam al-jinayat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*jarimah*) dengan ancaman sanksi atau hukuman (*uqubat*)
 - d. Hukum Politik (*al-Ahkam as-Shulthaniyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pemerintahan, seperti dasar atau sistem negara, hubungan pemimpin dengan rakyat, pajak dan sebagainya. (Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara).

- e. Hukum Internasional (*Siyar*), yaitu hukum yang mengatur tata hubungan antar negara, baik dalam keadaan perang dan damai. *Mukhasamat*, yaitu yang mengatur mengenai peradilan, kehakiman, dan hukum.²⁰

C. Tinjauan Tentang Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Keluarga dalam Hukum Islam

Keluarga ialah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran Islam, perikatan itu memiliki tanggung jawab serta sekaligus rasa saling memiliki serta saling berharap (*mutual expectation*). Nilai kasih sayang yang bersumber pada agama menjadikan struktur keluarga mempunyai pondasi yang kuat. Perihal tersebut lantaran struktur keluarga serta perannya ditentukan oleh hukum Islam serta bukan sekedar karena perasaan.²¹

Menurut konsep Islam, keluarga ialah satu kesatuan ikatan antara laki-laki serta perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam, dengan terdapatnya jalinan akad pernikahan tersebut dimaksudkan supaya anak serta keturunan yang dihasilkan sah secara hukum agama. Oleh karena itu, keluarga merupakan unit terkecil dalam pranata sosial yang terdiri dari suami/ayah, isteri/ibu, anak, termasuk keluarga lainnya yang terletak dalam sesuatu tempat tinggal.²² Unsur-unsur dari keluarga yaitu:

²⁰Rohidin, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

²¹ M. Saeful Amri dan tali tulab, Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018, 95-134, hlm. 1.

²²Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet. X, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 147.

- a. Ayah/suami sebagai kepala keluarga
- b. Ibu/isteri dan termasuk anak keturunan; dan
- c. Tempat tinggal

Sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Pengertian keluarga berasal dari bahasa Arab yakni *ahlun*, yang berarti bahagia, suka, ataupun ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Tidak hanya kata *ahlun* dalam al-Qur'an Allah SWT mengatakan "keluarga" dengan kata 'asyirah, serta *qurbaa*. Ada pula penafsiran dari kata *ahlun*, 'asyirah, serta *qurbaa* yaitu sebagai berikut:

a. *Ahlun*

Kata *ahlun* dibagi menjadi dua, yaitu *ahlu al-Rajul* dan *ahlu al-Islam*. *Ahlu al-Rajul* adalah keluarga senasab dan seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. Ditunjukkan dalam al-Qur'an surat *At-Tahrim* ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

Arti kata *ahli* dalam ayat ini adalah isteri dan anak-anak dan yang dikaitkan dengan keduanya. Sedangkan, *ahlu al-Islam* adalah keluarga seagama, terdapat dalam Q.S Hud/11:40 yang mengartikan bahwa keluarga dalam hal ini yaitu keluarga dari garis keturunan orang yang beriman, bukan kafir (Q.S Hud/11:46).²³

²³ Ahmad Sawi al-Maliki, *Hasyiah al-Allamah al-Sawi*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993, hlm. 268.

b. *Qurbaa*

Qurbaa adalah keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk mendapat warisan seperti yang terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya”

Kemudian keluarga kerabat yang memiliki hubungan dengan ibu dan bapak, seperti pada surat an-Nisa ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

Artinya: “dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat”

c. *‘Asyirah*

Penggunaan kata *‘asyirah* ada pada Q.S at-Taubah/9:24. Al-Raghib memaparkan dalam ayat ini kata *‘asyirah* iyalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak, perihal ini disebabkan kata *‘asyirah* menunjukkan bilangan yang banyak.²⁴

Menurut ikatan keluarga di atas, menunjukkan sistem kekerabatan keluarga adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan setiap orang dalam kelompok sosial, kedudukan, jenis, serta silsilah. Ikatan keluarga bisa dihadirkan secara nyata (ibu, ayah, saudara, dll) ataupun secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan.²⁵

²⁴Al-raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, hlm. 375.

²⁵Anung Al Hamat, Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.1, Juni 2017, hlm. 143.

2. Struktur Keluarga

Struktur keluarga merupakan serangkaian peran serta kedudukan dari anggota keluarga tersebut, yang mengorganisasi cara-cara anggota keluarga dalam berhubungan. Suatu keluarga merupakan sistem yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan membentuk pola bagaimana, kapan, serta dengan siapa berelasi. Struktur dalam keluarga terdapat 2 (dua), yaitu:

- a. Keluarga inti (*nuclear family*), adalah keluarga yang di dalamnya hanya ada 3 posisi sosial, yakni suami-ayah, isteri-ibu, anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian menjadi keluarga sebagai orientasi untuk anak, yakni keluarga tempat dia dilahirkan.
- b. Keluarga batih merupakan keluarga yang di dalamnya ada posisi lain tidak hanya ketiga posisi di atas, yaitu dalam keluarga tersebut terdapat seorang anak yang telah menikah tetapi masih tinggal di rumah orang tuanya serta ada generasi ketiga (cucu).²⁶

3. Sejarah Hukum Keluarga Islam

Pembahasan mengenai kehadiran hukum keluarga Islam dirasa sangat penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial. Seiring timbulnya permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya, ditambah dengan perkembangan zaman sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum.

²⁶Sri Lestari, *Psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 27.

Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke-7 masehi ataupun bersamaan dengan abad ke-1 hijriah, terdapat pula yang berpendapat pada tahun ke- 30 hijriah ataupun bersamaan dengan tahun 650 masehi. Pada saat daerah Nusantara dikuasai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam daerah kekuasaannya serta sultan sendiri selaku penanggung jawabnya. Sultan berfungsi aktif selaku penata agama Islam dengan metode mengangkat penghulu selaku qadhi syariah serta pemberi fatwa- fatwa agama. Perwujudan dari syarat ini bisa dilihat dari wujud pemerintahan pada waktu itu, ialah terdapatnya alun- alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung serta Lembaga Pemasyarakatan.²⁷

Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i. Setelah itu pada abad ke-15 serta 16 Masehi di pesisir laut utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik serta Ngampel. Guna memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan penduduk dalam bidang peribadatan serta seluruh urusan yang tercantum dalam hukum keluarga/pernikahan. Sedangkan itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima serta lain-lain. Penduduk Islam di daerah tersebut diperkirakan pula menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.²⁸

Pada saat Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) hukum Islam sudah berkembang. Di samping hukum

²⁷Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, 2017, hlm 2.

²⁸*Ibid*, hlm. 3.

Islam, hukum adat sebagai suatu sistem hukum juga berlaku ditengah-tengah masyarakat. Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun 1800-1811. Sesudah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengganti serta mengubah hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Akan tetapi melihat realitas yang tumbuh pada warga Indonesia, timbul pendapat digolongan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg jika hukum yang berlaku untuk orang Indonesia asli merupakan undang-undang agama mereka, yakni Islam. Teori ini kemudian populer dengan nama teori "*Receptio in Complex*".

Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini populer dengan nama teori "*Receptie*". Akibat dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk warga Indonesia, melainkan hukum adatlah yang diakui. Pada saat itu wewenang *Penghoeluegerecht* (Pengadilan Agama) dalam bidang munakahat (perkawinan) tidak ikut dihapus, tetapi dengan lahirnya peraturan ini jelas merugikan umat Islam Indonesia. Seorang Muslim masih dapat melakukan perkawinan melalui *Penghoeluegerecht*. Akan tetapi bagaimana dengan seorang muslim ataupun muslimah yang tinggal di daerah yang tidak agamis ataupun tinggal di wilayah yang kebanyakan penduduknya non muslim.²⁹ Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda pernah menyusun rancangan undang-undang perkawinan modern yang disebut ordonansi pencatatan perkawinan. Tindakan ini dilakukan atas desakan kuat dari organisasi-organisasi

²⁹*Ibid*, hlm. 3-5.

perempuan yang ada pada saat itu. Ordonansi pencatatan perkawinan ini berlaku untuk penduduk pribumi, Arab dan Asia bukan Tionghoa, yang ada di Indonesia.³⁰

Undang-undang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka pada masa orde lama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia, namun sebelum keadaan mengizinkannya serta undang-undang baru itu belum berlaku, peraturan yang lama masih dianggap sah. Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, adanya Penetapan Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946 tentang perpindahan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya berada di Departemen Kehakiman dialihkan kepada Departemen Agama.³¹

Sesudah proklamasi kemerdekaan, perkembangan hukum islam lebih maju. Pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa *Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu*. Sebagai salah satu bentuk dari kemerdekaan beragama sebagai mana tercantum dalam pasal 29 ayat (2) tsb, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan (termasuk hukum agama) di Indonesia. Perkembangan selanjutnya beberapa bidang hukum islam telah

³⁰Eko Setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi: *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2014, hlm. 142. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/23672-ID-dinamika-pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB.

³¹Nurhikmah Hairak H. Biga, *Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo: *Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 192-193. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/289987-history-of-renewal-of-islamic-family-law-3e234123.pdf>, diakses pada 21 Agustus 2021 pukul 15.05 WIB.

dinyatakan diterima dalam hukum nasional sebagai hukum positif seperti Hukum Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974.³²

Pada tahun 1991, disusun Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan, pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan instruksi presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Lahirnya KHI adalah satu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh para Hakim di Pengadilan Agama. Setelah itu, pada masa reformasi lahirlah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam.

D. Gambaran Umum Kelurahan Rajabasa Jaya

Kelurahan Rajabasa Jaya pada mulanya adalah bagian dari wilayah Kelurahan Rajabasa yang menjadi induknya. Semenjak pelaksanaan otonomi daerah pada tingkat II tahun 2001 maka pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pemecahan wilayah. Salah satu hasil pemecahan wilayah kelurahan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2001 adalah Kelurahan Rajabasa Jaya terletak paling ujung timur Kecamatan Rajabasa dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai wilayah lama dengan administrasi pemerintahan yang baru, wilayah Kelurahan Rajabasa Jaya terdiri dari 5 (lima) kampung, yaitu Kampung

³²Evy Hidayani, dkk. Makalah: *Sejarah Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016, diambil dari : <http://riskayanty.blogspot.com/2016/06/sejarah-hukum-islam-di-indonesia.html>, diakses pada 23 Agustus 2021 pukul 19.40 WIB.

Sukajaya, Kampung Sumberejo, Kampung Lingsuh, Kampung Bayur, dan Kampung Sinar Harapan. Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki struktur organisasi pemerintahan kelurahan minimal 2 lingkungan, yaitu lingkungan 1 terdiri dari 8 RT dan lingkungan 2 terdiri dari 12 RT. Secara umum kelurahan Rajabasa Jaya dapat digambarkan melalui informasi sebagaimana tersebut dalam tabel-tabel berikut:

a) Data Penduduk

Menurut data yang terdapat dalam data dasar profil kelurahan Rajabasa Jaya tahun 2017, jumlah penduduk kelurahan Rajabasa Jaya sebanyak 7940 orang dengan 1974 Kepala Keluarga atau KK. Rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4130 orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3819 orang. Data penduduk berdasarkan usia terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia

No.	USIA PENDUDUK	JUMLAH
1.	0-1 tahun	144 orang
2.	5-6 tahun	102 orang
3.	7-13 tahun	867 orang
4.	14-16 tahun	890 orang
5.	17-24 tahun	897 orang
6.	25-54 tahun	4562 orang

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan Rajabasa Jaya 2017

2. Ekonomi Masyarakat

Mayoritas jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun berjumlah: 1542 orang, jumlah penduduk wanita usia kerja 15-56 tahun berjumlah: 251 orang, Penduduk

wanita usia 15-56 tahun menjadi IRT berjumlah: 872 orang, Jumlah penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak bisa bekerja berjumlah: 12 orang, penghasilan industri rumah tangga berjumlah: Rp. 1.7500.000,- toko berjumlah: 50, warung makan berjumlah: 32, angkutan berjumlah: 6, Pangkalan ojek, becak/sejenisnya berjumlah: 2, sesuai tabel berikut.

Tabel 2. Data Ekonomi Masyarakat

No	URAIAN		JUMLAH
1.	Pengangguran	Jumlah penduduk usia kerja 15-56 tahun	1542 orang
		Jumlah penduduk wanita usia kerja 15-56 tahun	251 orang
		Penduduk wanita usia 15-56 tahun menjadi IRT	872 orang
		Jumlah penduduk usia >15 tahun cacat sehingga tidak bisa bekerja	12 orang
2.	Pendapatan	Sumber pendapatan	
		Pertanian	Rp.-
		Kehutanan	Rp.-
		Perkebunan	Rp.-
		Peternakan	Rp.-
		Perikanan	Rp.-
		Perdagangan	Rp.-
		Jasa	Rp.-
		Penginapan/hotel/sejenisnya	Rp.-
		Sektor pariwisata	Rp.-
		Industri rumah tangga	Rp. 1.750.000
3.	Kelembagaan	Pasar	-
		Lembaga koperasi/sejenis	-

		BUMDes	-
		Toko/kios	50
		Warung makan	32
		Angkutan	6
		Pangkalan ojek, becak/sejenisnya	2
4.	Tingkat kesejahteraan	Jumlah keluarga	1974 keluarga
		Jumlah keluarga prasejahtera	-
		Jumlah keluarga sejahtera -1	-
		Jumlah keluarga sejahtera -2	-
		Jumlah keluarga sejahtera -3	-
		Jumlah keluarga sejahtera -3 plus	-

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan Rajabasa Jaya 2017


Mata pencaharian masyarakat sangat dipengaruhi dimana mereka tinggal dan hidup, serta tingkat pendidikan yang telah di lalui. Masyarakat yang berada di Kelurahan Rajabasa Jaya sebagian besar tamatan SLTP atau sederajat, sehingga banyak yang memilih bekerja sebagai petani atau pedagang. Jika dilihat secara teliti, ada beberapa sektor yang dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Rajabasa Jaya yang paling signifikan adalah sektor perdagangan usaha menengah ke bawah. Menurut data statistik terakhir perkembangan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah visi dan misi Kelurahan Rajabasa Jaya untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Rajabasa Jaya baik secara individual maupun kelembagaan sehingga dapat mengalami suatu perubahan yang lebih baik. Potensi yang didapatkan dari pengelolaan hasil wawancara dan observasi perlingkungan.

Berbagai data yang masuk kemudian direkap dan dipilih untuk ditarik sebagai potensi pembangunan Desa, dari sini tergambar dan dapat teridentifikasi bahwa Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai sumber daya dan ini belum benar-benar diberdayakan secara optimal. Hal ini terjadi dikarenakan belum teratasi berbagai hambatan dan tantangan yang ada. Sumber daya manusia yang dimiliki juga besar layaknya sebagai potensi yang dimiliki Kelurahan Rajabasa Jaya adalah ketenagakerjaan, kader pendidikan, kader kesehatan, dan tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai ini bisa dilihat dari table tingkat pendidikan yang telah di terakan di atas.

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Kelurahan Rajabasa Jaya adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu. Sehingga jumlah sarana fasilitas peribadatan di kelurahan Rajabasa Raya memiliki tingkat sosial dalam menjalankan ibadah sangat tinggi. Fasilitas peribadatan di kelurahan Rajabasa Jaya di lihat dari jumlah fasilitas yang tersedia yang terdiri dari 2 unit masjid dan 5 unit mushola.

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri diantaranya adalah memberi nafkah, menjaga, dan mendidik isteri dan anaknya agar dalam hal yang *ma'ruf*. Sedangkan, hak dan kewajiban isteri kepada suaminya adalah menaati dan patuh pada perintah suami, menjaga diri dari perbuatan yang hina, melayani dengan sepenuh hati, mengurus rumah tangga, mendidik, dan merawat anak-anaknya.

Hukum Islam menetapkan bahwa yang wajib memberi nafkah pada keluarganya adalah seorang suami atau ayah, sebagaimana Allah SWT., berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

yang artinya: *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”* Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Ada tiga macam nafkah yang tegaskan dalam ayat tersebut, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Pergeseran peran suami dan isteri, menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang melatarbelakangi seorang isteri menjadi penafkah utama dalam keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap isteri yang manja di penafkah utama dalam keluarga, karena menurut Pasal 80 ayat (2) KHI mengenai pengaturan nafkah, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pasal 80 ayat (4) KHI, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga ,biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³³. Penelitian umumnya didasarkan pada data awal dan hipotesis awal mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap Isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan, yaitu pendekatan masalah yang sebelumnya diidentifikasi dengan

³³ Abdul Kadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

beberapa pokok bahasan yang nantinya akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan sub pokok bahasan³⁴.

Penelitian ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap Isteri yang bekerja sebagai penafkah utama dalam keluarga yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan mengacu pada dua pokok bahasan yakni tentang apa yang melatarbelakangi seorang isteri bekerja sebagai penafkah utama, kemudian mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap isteri yang bekerja sebagai penafkah utama pada Kelurahan Rajabasa Jaya.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam peraturan.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan jawaban terkait masalah yang diteliti.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, seperti KHI, Al-Qur'an, Al-Hadis, Mazhab, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

³⁴*Ibid*, hlm. 143.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Pada penelitian ini populasi diartikan sebagai suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduk 7940 orang, 1974 Kepala Keluarga atau KK, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4130 orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 3819 orang, serta terdiri dari 5 kampung, yaitu Kampung Sukajaya, Kampung Sumberejo, Kampung Lingsuh, Kampung Bayur, dan Kampung Sinar Harapan.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek dalam penelitian. Dari 5 (lima) kampung pada Kelurahan Rajabasa Jaya, peneliti mengambil sampel responden 3 (tiga) orang dari setiap kampung pada Kelurahan Rajabasa Jaya, jadi total sampel responden yang diwawancarai adalah 15 (lima belas) orang.

Karakteristik pengambilan sampel yaitu seorang isteri yang bekerja menggantikan posisi suaminya dan bertanggung jawab penuh atas pemenuhan nafkah keluarga, dan/atau suami isteri yang sama-sama bekerja namun penghasilan isteri lebih besar sehingga dijadikan pendapatan utama dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga.

Tabel 3. Total sampel responden dari 5 kampung yang menjadi sampel

No.	Nama Kampung	Jumah sampel (Per-kampung)
1	Sinar Harapan	3
2	Bayur	3
3	Lingsuh	3
4	Sukajaya	3
5	Sumberejo	3
Total		15

Sumber: Data Dasar Profil Kelurahan Rajabasa Jaya 2017

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini adapun prosedur pengumpulan data meliputi:

1. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada masyarakat Kelurahan Rajabasa Jaya dengan mewawancarai beberapa responden secara langsung dengan pertanyaan terkait penelitian.
2. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.
3. Wawancara, tahap pengumpulan data dengan melakukan wawancara di instansi terkait dalam hal ini aparat Kelurahan Rajabasa Jaya sebagai informan untuk memperoleh data atau informasi terkait.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti kemudian diolah dengan beberapa tahapan agar dapat lebih mudah untuk dipahami, dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan

- apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga dapat lebih mudah dipahami.
 3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan³⁵, hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁷

³⁵Afifah Chintia Pasha, *10 Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Mahasiswa Wajib Tahu*, <https://www.liputan6.com/news/read/3867330/10-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mahasiswa-wajib-tahu>, diakses pada 2 Februari 2021 Pukul 13.20 WIB.

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 107.

³⁷*Ibid*, hlm. 105.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi isteri sebagai penafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang mendorong isteri sebagai pencari nafkah utama adalah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor globalisasi, serta kurang adanya rasa tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Peranan isteri disini juga sebagai peran ganda yang meliputi peran sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai pencari nafkah.
2. Pandangan hukum Islam terhadap Isteri sebagai Penafkah Utama dalam Keluarga adalah pada dasarnya diperbolehkan, dengan syarat atas seizin suami, dan pekerjaan itu tidak mengandung kemudharatan, yakni bukan pekerjaan terlarang atau haram serta niatnya menafkahi keluarga ikhlas untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Isteri yang bekerja hukumnya mubah namun apabila suami telah mampu mencukupi segala kebutuhan rumah tangga maka ada baiknya isteri mendahulukan tugas wajibnya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: Raja Publising. Al-Hadits

Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Al-Ghifari, Abu. 2004. *Menjemput Menuju Pernikahan Agung*. Bandung: Mujahid Press.

Al-Jamal, Syeh Ibrahim Muhammad. 2008. *Fiqih Wanita*, (Terj. Abdul Ghoffar), Semarang: Asy-Syifa.

Alhamdani, H.S.A. 2011. *Risalah nikah: hukum perkahwinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul., dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*, terjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.

Darwis, Rizal. 2015. *Nafkah Batin Isteri Dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press.

Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Band PT.Citra Aditya Bakti.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

- Khairizzaman, 2011. *Nafkah Isteri dalam Prespektif Fikih*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh.
- Labib, Muhsin. 2011. *Fikih Lifestyle*. Jakarta: Tinta Publisher.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi keluarga : penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujtaba', Saifuddin. 2001. *Isteri Menafkahi Keluarga: Dilema Perempuan antara Mencari, Menerima dan Memberi*. Cet. I. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, Khoirudin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Nipan Abdul Halim, M. 2002. *Membahagiakan Isteri sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Fauzie. 2009. *Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Qardhawiy, Yusuf. 1999. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Allazi Nan Syuduhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- , 2002. *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Jild 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta. Gema Insani.
- Raghib, Al. 2004. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Rahmi Ria, Wati. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Jilid III*. Jakarta: Lentera Hati.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syukri Albani Nasution, Muhammad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, M. 2000. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. Cet. X. Bandung: Irsyad Baitussalam.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. 2010. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Widagdh, Djoko. 2008. *Ilmu Budaya Dasar*. Cet. X. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yanggo, Tahido Huzema. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghali Indonesia.
- Zainuddin Ali, H. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Jurnal

- Abdillah, Nanang. 2014. Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 No. 1.
- Al Hamat, Anung. 2017. Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8 No.1.
- Hairak H. Biga, Nurhikmah. 2017. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo: *Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/289987-history-of-renewal-of-islamic-family-law-3e234123.pdf>.
- Hidayani, Evy., dkk. 2016. Makalah: *Sejarah Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

<http://riskayanty.blogspot.com/2016/06/sejarah-hukum-islam-diindonesia.html>.

Misno. Redefinisi Ijtihad dan Taklid: *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/13131>.

Rahmawaty, Aniata. 2015. Harmoni Dalam Mewujudkan Wanita Karir. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*. Palastren Vol 8 No 1.

Rohmanal-Jaziri, Abdur. 2005. *Kitabal-Fiqh, ala al-madzahibal-Arba"ah*. Vol.I, Beirut: Daaral-Afaqal-Arabiah.

Saeful Amri, M., dan tali tulab. 2018. Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat), *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.

Setiawan, Eko. 2014. Dinamika Pembaharuan Hukum di Indonesia. Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi: *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 6 Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/23672-ID-dinamika-pembaharuan-hukum-keluarga-islam-di-indonesia.pdf>.

Subaidi, 2014. KonseNafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No.2.

Internet

Amristoteles.*Nafkah*.<http://amristotlestain.blogspot.com/2012/03/vbehaviorurldefaultmlo.html>.

Akhmad, Chairul. *Fatwa Qardhawi: Hukum Isteri Menafkahi Keluarga*
<https://www.republika.co.id/berita/m0th5o/fatwa-qardhawi-hukum-isterimenafkahi-keluarga>.